



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

Tahun : 2009

Nomor : 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006 Nomor 16) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2) ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL
dan
BUPATI TEGAL**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TEGAL TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN DAN MEKANISME
PENYUSUNAN PERATURAN DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal
2. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
10. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
11. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.

BAB II ASAS

Pasal 2

Dalam membentuk Peraturan Desa harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 3

Jenis Peraturan Perundang-undangan pada tingkat Desa meliputi :

- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Kepala Desa ; dan
- c. Keputusan Kepala Desa.

Pasal 4

- (1) Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa yang bersifat pengaturan.
- (3) Materi muatan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersifat penetapan.

Pasal 5

Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB III PERSIAPAN DAN PEMBAHASAN

Pasal 6

Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan dapat berasal dari usul inisiatif BPD.

Pasal 7

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan terhadap Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Masukan secara tertulis maupun lisan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa.
- (3) Mekanisme penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui anggota BPD atau melalui forum rapat BPD atau melalui Pemerintah Desa.

Pasal 8

Rancangan Peraturan Desa dibahas secara bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 9

Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa, dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama BPD.

Pasal 10

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Desa tersebut diterima.
- (3) Apabila Bupati belum memberikan hasil evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) menjadi Peraturan Desa.

Pasal 11

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat didelegasikan kepada Camat.

BAB IV PENGESAHAN DAN PENETAPAN

Pasal 12

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 13

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut.

Pasal 14

Peraturan Desa wajib mencantumkan batas waktu penetapan pelaksanaan.

Pasal 15

- (1) Peraturan Desa sejak ditetapkan, dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Desa tersebut.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berlaku surut.

**BAB V
PENYAMPAIAN PERATURAN DESA**

Pasal 16

Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

**BAB VI
PENYEBARLUASAN**

Pasal 17

Peraturan Desa dan peraturan pelaksanaannya wajib disebarluaskan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa dilakukan sesuai dengan tehnik penyusunan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai teknis penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2000 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 8 April 2009

BUPATI TEGAL,

Cap. Ttd

AGUS RIYANTO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 13 April 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

Cap. Ttd

SRIYANTO HP

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2009
NOMOR 6**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 6 TAHUN 2009
TANGGAL : 8 APRIL 2009**

**TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DESA,
PERATURAN KEPALA DESA, DAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA**

I. UMUM

Sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, Desa atau sebutan lain diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui. Dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Pemerintah Desa menyusun Peraturan Desa dan Kepala Desa menyusun peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa harus disusun secara benar sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan teknik penyusunannya. Untuk itu perlu adanya pedoman penyusunan dan standarisasi bentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

II. TEKNIK PENYUSUNAN

Kerangka struktur Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa terdiri dari :

- A. Penamaan/Judul;
- B. Pembukaan;
- C. Batang Tubuh;
- D. Penutup; dan
- E. Lampiran (bila diperlukan).

Uraian dari masing-masing substansi kerangka Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa, sebagai berikut :

A. Penamaan / Judul

1. Penamaan/judul memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun dan tentang nama peraturan atau keputusan yang diatur.
2. Nama dibuat secara singkat dan mencerminkan isi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.
3. Penamaan/Judul ditulis seluruhnya dengan dengan huruf kapital tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh :

- a. Peraturan Desa

**PERATURAN DESA KALISAPU
NOMOR 1 TAHUN 2009**

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

- b. Peraturan Kepala Desa

**PERATURAN KEPALA DESA KALISAPU
NOMOR 10 TAHUN 2009**

TENTANG

IURAN PEMBANGUNAN JEMBATAN DESA

- c. Keputusan Kepala Desa

KEPUTUSAN KEPALA DESA KALISAPU
NOMOR : / /2009
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA HARI ULANG TAHUN
KEMERDEKAAN RI KE 63

B. Pembukaan

1. Pembukaan pada Peraturan Desa :
 - a. Frasa " Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";
 - b. Jabatan pembentuk Peraturan Desa.
 - c. Konsiderans;
 - d. Dasar Hukum;
 - e. Frasa "Dengan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa";
 - f. Memutuskan; dan
 - g. Menetapkan.
2. Pembukaan pada Peraturan Kepala Desa :
 - a. Frasa " Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";
 - b. Jabatan pembentuk Peraturan Kepala Desa.
 - c. Konsiderans;
 - d. Dasar Hukum;
 - e. Memutuskan; dan
 - f. Menetapkan.
3. Pembukaan pada Keputusan Kepala Desa :
 - a. Jabatan pembentuk Keputusan Kepala Desa;
 - b. Konsiderans;
 - c. Dasar Hukum;
 - d. Memutuskan; dan
 - e. Menetapkan.

PENJELASAN :

- a. Frasa "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";
Kata yang harus ditulis dalam Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, cara penulisan seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan tidak diakhiri dengan tanda baca.

Contoh:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- b. Jabatan pembentuk Peraturan Desa;
Jabatan pembentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa, ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma (,).

Contoh:

KEPALA DESA KALISAPU,

- c. Konsiderans
 - Konsiderans harus diawali dengan kata "Menimbang" yang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang, alasan serta landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis dibentuknya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.
 - Jika konsiderans terdiri dari lebih satu pokok pikiran, maka tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian.
 - Tiap-tiap pikiran diawali dengan huruf abjad, dan dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang diawali dengan kata "bahwa" dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

Contoh :

- Menimbang : a. bahwa.....;
- b. bahwa.....;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang.....

d. Dasar Hukum

- Dasar Hukum diawali dengan kata "Mengingat";
- Memuat dasar hukum bagi pembuatan produk hukum dan jika ada peraturan perundang-undangan yang memerintahkan dibentuknya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa atau yang mempunyai kaitan langsung dengan materi yang diatur;
- Yang dapat dipakai sebagai dasar hukum hanya jenis peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi atau sama dengan produk hukum yang dibuat;
- Dasar hukum dirumuskan secara kronologis sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut sama tingkatannya, maka dituliskan berdasarkan urutan tahun pembentukannya, dan apabila peraturan perundangundangan tersebut dibentuk pada tahun yang sama, maka dituliskan berdasarkan nomor urut pembuatannya;
- Dasar hukum untuk Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dilengkapi dengan Lembaran Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, dan Tambahan Lembaran Negara/ Daerah (*kalau ada*);
- Jika dasar hukum lebih dari satu peraturan perundang-undangan, maka tiap dasar hukum diawali dengan angka arab 1, 2, 3, dst dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

Contoh :

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Pripinsi Jawa Tengah;

2. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321) ;

- e. Frasa "Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA dan KEPALA DESA" ;
- Kalimat yang harus dicantumkan dalam Peraturan Desa ;
 - Ditulis sebelum kata MEMUTUSKAN;
 - Kata "Dengan Persetujuan Bersama", hanya huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital;
 - Kata "BADAN PERMUSYAWARATAN DESA dan KEPALA DESA" seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALISAPU
dan
KEPALA DESA KALISAPU**

- f. Memutuskan ; dan
Kata "Memutuskan" ditulis dengan huruf Kapital, dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:), diletakkan di tengah margin.

- g. Menetapkan
Kata "menetapkan" dicantumkan setelah kata MEMUTUSKAN yang disejajarkan ke bawah dengan kata "Menimbang" dan "Mengingat". Huruf awal ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri tanda baca titik dua (:).

C. Batang Tubuh

1. Batang Tubuh pada Peraturan Desa :
 - a. Ketentuan Umum;
 - b. Materi yang diatur;
 - c. Ketentuan Peralihan (kalau ada); dan
 - d. Ketentuan Penutup.
2. Batang Tubuh pada Peraturan Kepala Desa :

Peraturan Kepala Desa bersifat "Mengatur" (Regelling) yang memuat semua materi yang dirumuskan dalam pasal-pasal, yang dikelompokkan dalam :

 - a. Ketentuan Umum;
 - b. Materi yang diatur;
 - c. Ketentuan Peralihan (kalau ada); dan
 - d. Ketentuan Penutup.
3. Batang Tubuh pada Keputusan Kepala Desa :

Keputusan Kepala Desa bersifat "Penetapan" (Besehiking), batang tubuh pada Keputusan Kepala Desa memuat semua materi keputusan yang dirumuskan dalam diktum-diktum.

PENJELASAN :

1. Batang tubuh memuat semua materi yang dirumuskan dalam pasal-pasal atau diktum-diktum. Batang tubuh yang dirumuskan dengan pasal-pasal adalah jenis Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersifat mengatur, sedangkan jenis Keputusan Kepala

- Desa yang bersifat penetapan, batang tubuhnya dirumuskan dalam diktum-diktum.
2. Pada umumnya substansi dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam :
 - a) Ketentuan Umum;
 - b) Materi yang diatur;
 - c) Ketentuan Peralihan (jika diperlukan); dan
 - d) Ketentuan Penutup.
 3. Pengelompokan materi peraturan perundang-undangan dapat disusun secara sistematis dalam Bab, Bagian dan Paragraf atas dasar kesamaan materi. Urutan penggunaan kelompok adalah :
 - a) Bab dengan pasal-pasal, tanpa bagian dan paragraf;
 - b) Bab dengan bagian dan pasal-pasal tanpa paragraf;
 - c) Bab dengan bagian dan paragraf yang terdiri dari pasal-pasal.

Tata cara penulisan Bab, Bagian, Paragraf, Pasal dan ayat ditulis sebagai berikut :

- Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul Bab seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.
- Bagian diberi nomor urut dengan bilangan yang ditulis dengan huruf kapital dan diberi judul. Huruf awal kata Bagian, urutan bilangan, dan judul Bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal dari kata partikel yang tidak terletak pada awal frasa.
- Paragraf diberi nomor urut dengan angka arab dan diberi judul. Huruf awal judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, sedangkan huruf lainnya setelah huruf pertama ditulis dengan huruf kecil.
- Pasal diberi nomor urut dengan angka arab, dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital.

- Ayat merupakan rincian dari pasal, penulisannya diberi nomor urut dengan angka arab di antara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh :

BAB II
(.....JUDUL BAB)

Bagian Kedua
(.....Judul Bagian.....)

Paragraf Kesatu
(.....Judul paragraf.....)

Pasal 1

(1)

(2)

D. Penutup

Penutup merupakan bagian akhir dan memuat :

1. Rumusan tempat dan tanggal penetapan, diletakkan di sebelah kanan;
2. Nama jabatan ditulis dengan huruf kapital, dan pada akhir kata diberi tanda baca koma (,);
3. Nama lengkap pejabat yang menandatangani, ditulis dengan huruf kapital tanpa gelar dan pangkat;
4. Penetapan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa ditandatangani Kepala Desa.

Ditetapkan di Kalisapu
pada tanggal

KEPALA DESA KALISAPU

NAMA (tanpa gelar)

E. Penjelasan

Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa apabila diperlukan dapat diberi penjelasan, baik penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal.

1. Penjelasan tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum ;
2. Judul penjelasan sama dengan judul Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa;
3. Rincian penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal diawali dengan angka romawi dan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital;
4. Penjelasan umum memuat uraian sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan serta pokok-pokok atau azas yang dibuat dalam Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
5. Penjelasan tidak boleh bertentangan dengan apa yang telah diatur dalam muatan materi, tidak boleh memperluas atau menambah norma yang sudah ada dalam batang tubuh ;
6. Beberapa pasal yang tidak memerlukan penjelasan, dipisahkan dan diberi keterangan "cukup jelas".

III. PERUBAHAN PERATURAN DESA, PERATURAN KEPALA DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

Perubahan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa dapat meliputi :

1. Menambah atau menyisipkan ketentuan baru, menyempurnakan atau menghapus ketentuan yang sudah ada; dan
2. Mengganti suatu ketentuan dengan ketentuan lain.

Dalam mengadakan perubahan terhadap suatu Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dilakukan oleh pejabat yang berwenang membentuknya;
2. Peraturan Desa diubah dengan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa diubah dengan Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa diubah dengan Keputusan Kepala Desa;
3. Perubahan dilakukan dengan tidak mengubah sistematika yang diubah; dan
4. Dalam penamaan/judul disebut Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa mana yang diubah dan perubahan yang keberapa kali.

Contoh :

- a. Peraturan Desa

**PERATURAN DESA KALISAPU
NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DESA KALISAPU NOMOR 1 TAHUN 2009
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

**PERATURAN DESA KALISAPU
NOMOR 20 TAHUN 2009
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA KALISAPU
NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

- b. Peraturan Kepala Desa

**PERATURAN KEPALA DESA KALISAPU
NOMOR 15 TAHUN 2009
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA
KALISAPU NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG IURAN
PEMBANGUNAN JEMBATAN DESA**

**PERATURAN KEPALA DESA KALISAPU
NOMOR 25 TAHUN 2009
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA DESA
KALISAPU NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG IURAN PEMBANGUNAN JEMBATAN DESA**

- c. Keputusan Kepala Desa

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KALISAPU
NOMOR : / /2009
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DESA KALISAPU
NOMOR / /2009 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN RI KE-63**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KALISAPU
NOMOR : / /2009
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DESA
KALISAPU NOMOR / /2009 TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA HARI ULANG TAHUN
KEMERDEKAAN RI KE-63**

IV. PENCABUTAN PERATURAN DESA, PERATURAN KEPALA DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

1. Pencabutan dengan penggantian
Pencabutan dengan penggantian terjadi apabila Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, atau Keputusan Kepala Desa yang ada digantikan dengan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang baru.
2. Pencabutan tanpa penggantian
Dalam pencabutan tanpa penggantian batang tubuh terdiri atas 2 (dua) pasal yang diberi angka arab di mana masing-masing pasal berisi :
Pasal 1 : berisi tentang pencabutan produk hukum.
Pasal 2 : berisi tentang mulai berlakunya pencabutan.

BUPATI TEGAL,

Cap. Ttd

AGUS RIYANTO

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memberikan kepastian hukum atas kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Desa, maka kebijakan Pemerintah Desa dituangkan dalam Peraturan Desa. Kebijakan Pemerintah Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa yaitu ketentuan yang mengatur dan segala sesuatu yang menimbulkan beban bagi keuangan Desa. Dalam Pembuatan Peraturan Desa, Pemerintah Desa harus menyerap keinginan masyarakat desa yang bersangkutan sehingga kebijakan yang diatur benar-benar mencerminkan keinginan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan mempunyai tujuan jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kesesuaian antar jenis dan materi muatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan dapat dilaksanakan adalah bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis maupun bernegara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka, sehingga seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 32**